



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

H. Syahrir Dg. Ngemba bin Hadaming, NIK 7305061505610001, tempat tanggal lahir: Takalar, 15 Mei 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Pemohon I;

Hj. Sabbe binti H. Daeng Hasan, NIK 7305064107670257, tempat tanggal lahir: Takalar, 01 Juli 1967 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Takalar Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Tkl. tanggal 16 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei tahun 1980 di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong

Hlm. 1 dari 6 Putusan No.117/Pdt.P/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam Dusun Aeng Towa yang bernama Dg. Nai dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Daeng Hasan dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Manyu Dg. Bantang dan M. Dg. Tutu dengan mahar berupa tanah 1 buah pohon kelapa dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nursyamsi binti H. Syahrir Dg. Ngemba, umur 40 tahun;
 - 4.2. Suherman bin H. Syahrir Dg. Ngemba, umur 37 tahun;
 - 4.3. Selviana binti H. Syahrir Dg. Ngemba, umur 32 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat karena tidak pernah tercatat;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan pengambilan kredit di Bank Mandiri;
10. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 6 Putusan No.117/Pdt.P/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**H. Syahrir Dg. Ngemba bin Hadaming**) dengan Pemohon II (**Hj. Sabbe binti H. Daeng Hasan**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei tahun 1980 di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Para Pemohon terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 26-07-2023;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Tkl. tanggal 31-07-2023 dan 14-08-2023 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa menyikapi tindakan Para Pemohon tersebut kemudian hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Hlm. 3 dari 6 Putusan No.117/Pdt.P/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Takalar telah mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 26-07-2023 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Takalar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Para Pemohon melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut pada alamat domisilinya yang tertera dalam surat permohonan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 RBg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada alamat domisilinya yang tertera dalam surat permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg., namun tidak datang ke persidangan dua kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg. menegaskan, “Jika Penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri (baca : pengadilan agama) pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara;”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Para Pemohon dalam sidang tanpa alasan sah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas, maka Hakim menilai Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan *de jure* dan *de facto* terhadap perkara ini, maka Hakim

Hlm. 4 dari 6 Putusan No.117/Pdt.P/2023/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perkara ini gugur beserta akibat hukumnya berdasarkan Pasal 77 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bachra, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Hlm. 5 dari 6 Putusan No.117/Pdt.P/2023/PA.Tkl.



Panitera Pengganti

ttd

Bachra, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 0,00
- PNBP Relas	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0,00
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Putusan No.117/Pdt.P/2023/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)